



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 006/Pdt.P/2011/PA.Tbn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

1. **MISTINEM binti KASMO** , Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,

Pekerjaan Dagang buah, Alamat Br Semoja, Desa Pupuan,

Kecamatan pupuan , Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan sekaligus bertindak sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang saat ini masih dibawah umur bernama **TAUFIK BUDI SANTOSA bin SOEDARSONO** , Umur 10 tahun,-----

2. **SURYO WAHYUDI Bin SOEDARSONO** , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA , Pekerjaan dagang bunga Alamat Br. Semoja, Desa Pupuan , Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

3. **WAHYU PUJAWATI S.S. SOEDARSONO** , Umur 33 tahun, Binti

Agama Islam, Pendidikan S1 (Bahasa), Pekerjaan dagang buah Alamat Br. Semoja, Desa Pupuan , Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;- -----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor : 006/Pdt.P/2011/PA.Tbn., yang, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1.
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 23/Ket/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Almarhum beragama Islam;

3. Bahwa Almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN dengan MISTINEM

binti KASMO (Pemohon I) dahulu menikah pada tanggal 4 Nopember 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangoreja, Kabupaten Banyuwangi , dengan bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor:Nomor Kk.13.10.17/PW.01/21/IV/2011, tertanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bangorejo , Kabupaten Banyuwangi;-----

3. Bahwa dari pernikahan Almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN dengan Pemohon I , telah lahir 4 orang anak, masing-masing bernama :

1) SURYO WAHYUDI Bin
SOEDARSONO,-----

2) WAHYU PUJAWATI Binti SOEDARSONO.;-----

3) JUMIATI . Binti SOEDARSONO,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa anak Almarhum yang bernama JUMIATI Binti
SOEDARSONO telah meninggal dunia beberapa jam setelah
kelahirannya sekitar tahun
1984,-----

3

4. Bahwa pada saat almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN
meninggal dunia, orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu
dan Almarhum tidak meninggalkan anak
angkat;-----

5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum SOEDARSONO bin
MARTOSUGIMIN hingga diajukannya permohonan ini , tidak ada pihak
manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut
diatas,-----

6. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli
waris dari Almarhum SOEDARSONO bin
MARTOSUGIMIN,-----

7 Bahwa ketika meninggal dunia almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum
ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum
dibayarkan,-----

8 Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses balik nama 2 (dua)
buah sertifikat bidang tanah perumahan seluas 360 M2 Nomor : 1769 dan
seluas 345 M2, nomor 1298 atas nama Almarhum SOEDARSONO bin
MARTOSUGIMIN terletak di Br. Semoja , Desa Pupuan , Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tabanan; sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Tabanan;-----

9 Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara

ini,-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
- 2 Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum SOEDARSONO Bin MARTOSUGIMIN adalah :-----
 - 1 MISTINEM Binti KASMO) (istri);-----
 - 2 SURYO WAHYUDI Bin (anak laki-laki);-----
 - 3 WAHYU PUJAWATI . Binti SUEARSONO (anak perempuan);-----

4

- 4)
- 5) TAUFIK BUDI SANTOSA . Bin SODARSONO (anak laki-laki);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan

pada posita poin ke 8, disana tertulis "tanah perumahan seluas 800 m2, Nomor 1293

"dirubah menjadi "tanah perumahan seluas 360 m2 nomor 1769 ",-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis

berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MISTINEM (Pemohon I), Nomor ; 5102104109590001, tertanggal 03-09-2010 (P-1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURYO WAHYUDI. (Pemohon II), Nomor ; 5102102508760001, tertanggal 18-08-2010, (P-2);----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAHYU PUJAWATI . (Pemohon III), Nomor ; 5102104101780003, tertanggal 18-03-2011 ((P-3);-----
4. -----
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 5102100309040009 tertanggal 24-11- 2009 ((P-4);-----
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama SUDARSONO dan METINEM Nomor; Kk.13.10.17.PW.01/21/IV/2011, tertanggal 25-04-2011 (P-5);-----

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Soedarsono , No. 23/Ket/III/2011, tertanggal 15 -03 -2011 ((P-6);-----
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum SOEDARSONO, tertanggal 29 Maret 2011 (P -7);-----
8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak dengan nomo 1298 atas nama r SOEDARSONO (P-8)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bukti Hak dengan nomo 1769 atas nama
r

SOEDARSONO
(P-9)

5

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. PUTONO bin MARTODARMO , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Pensiunan PNS Hankam , tempat tinggal Perumahan BTN Puskopad II Nomor 70 c Sanggulan , Desa Banjaranyar , Kecamatan Kediri , Kabupaten Tabanan , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi dengan para Pemohon masih ada hubungan keluarga dan pernah bertetangga selama di Bangorejo Banyuwangi;-----

Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan almarhum Soedarsono , sejak tinggal di Bangorejo Banyuwangi dan saksi ikut menyaksikan saat almarhum Soedarsono menikah dengan Pemohon I ;-----

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Soedarsono tinggal bersama isterinya (Pemohon I) dan anak-anaknya (Pemohon II dan III) di Bangorejo Banyuwangi dan Pupuan Tabanan ;-----

Bahwa Sodarsono meninggal dunia pada bulan Maret 2011 di Pupuan , Kabupaten Tabanan ,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Almarhum Soedarsono meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri yakni Pemohon I dan tiga orang anak yakni Pemohon II , Pemohon III dan seorang anak yang bernama TAUFIK BUDI SANTOSO, umur 10 tahun, dimana ;-----

Bahwa ahli waris Almarhum SOEDARSONO tersebut, semuanya beragama Islam dan tidak pernah murtad serta tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan menerima warisan seperti membunuh, terhalangnya mencoba membunuh, melakukan penganiayaan berat atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,-----

6

Bahwa Almarhum Soedarsono tidak meninggalkan anak angkat;-----

Bahwa kedua orang tua almarhum telah lama meninggal dunia sebelum almarhum Soedarsono meninggal;-----

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan ahli waris;-----

- KADEK RENTIASA bin KETUT MANDRA . , umur 41 tahun, agama Hindu , pendidikan S I Ekonomi . pekerjaan Pegawai BPD Cabang Sririt , tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 87 Singaraja di bawah

sumpahnya
memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon para Pemohon karena mengurus perpenjangan kredit atas nama Almarhum Soedarsono di BPD tempat saksi bekerja,-----
- Bahwa saksi kenal bertemu dengan almarhum Soedarsono , dan sejak almarhum mengurus kredit di BPD tempat saksi bekerja pada tahun 2009,-----
- Bahwa sejak almarhum mengambil kredit di BPD tempat saksi Soedarsono bekerja sampai meninggal dunia , almarhum telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran secara lancar , disiplin dan tidak pernah macet, dan sepeninggal almarhum angsuran tersebut diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, -----

Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan ahli waris dalam rangka proses balik nama dua buah Sertifikat hak milik tanah atas nama SOEDARSONO dan perpenjangan kredit atas nama Almarhum SOEDARSONO dengan atas nama baru yaitu Pemohon I atau Pemohon II dan III di BPD tempat saksi bekerja;-----

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon dan TAUFIK BUDI SANTOSA bin SOEDARSONO umur 10 tahun ditetapkan sebagai ahli waris almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN untuk kepentingan proses balik nama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1298 dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1769 atas nama SOEDARSONO, -----

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang kewarisan (penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris), dan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, bahwa Para Pemoho, saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tabanan, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 50/Pdt/2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan

Agama Tabanan;-----

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara
Volunter, maka kepada para Pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil
permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg.;-----

8

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis
sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6,
P-7, P-8, dan P-9, yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dinazegelen/
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah
memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing atas nama:
PUTONO bin MARTODARMO dan KADEK RENTIASA bin KETUT MANDRA

, dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan
dan penglihatan serta pendengaran sendiri, saksi I masih ada hubungan
karena famili pernah bertetangga dengan almarhum SOEDARSON dan para
dan dan m O
Pemohon, sedangkan saksi II adalah Pegawai BPD diman Almarhum
Pupuan a m

SOEDARSONO dan para Pemohon telah mengenal saksi II karena adanya hubungan
hutang piutang . Kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling
bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil
permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian
dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai bukti yang sah dan mengikat dalam

membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan para saksi, ternyata SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, karena sakit pada bulan Maret tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri yaitu MISTINEM binti KASMO dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama,-----

- 1.
2. SURYO WAHYUDI Binti SOEDARSONO (Anak Laki-laki);-----
3. WAHYU PUJAWATI binti SOEDARSONO (Anak Perempuan);-----
4. TAUFIK BUDI SANTOSO bin SOEDARSONO (Anak laki-laki);-----

9

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, para orang tua kandung Almarhum SOEDARSONO telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhum SOEDARSONO , dan almarhum tidak meninggalkan anak angkat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9, ternyata bahwa nama pemegang hak atas sebidang tanah perumahan seluas 345 M2 dan tanah perumahan

seluas 360 M2 yang terletak di Br Semoja, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan , Kabupaten Tabanan, adalah almarhum SOEDARSONO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SOEDARSONO bin telah meninggal

MARTOSUGIMIN

dunia dalam keadaan beragama Islam, karena sakit pada tahun 2011;-----

- Bahwa Almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang isteri (Pemohon I) tiga orang dan anak, masing-masing bernama: SURYO WAHYUDI (Anak laki-laki /Pemohon II), WAHYU PUJAWATI (Anak Perempuan/ Pemohon III), dan TAUFIK BUDI SANTOSO umur 10 tahun, (Anak laki-laki);-----
- Bahwa satu orang isteri dan ketiga orang anak almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN tersebut semuanya beragama Islam dan semuanya masih hidup dan semasa Almarhum SOEDARSONO masih hidup mereka tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menghalangi diterimanya warisan seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat si pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 5 hukuman tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,-----
- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum SOEDARSONO , dan almarhum tidak meninggalkan anak angkat;-----

10

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah dapat ditetapkan bahwa SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN , Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berlaku sebagai hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang pada meninggal dunia mempunyai hubungan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama darah Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu

kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat

warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda
“;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan
g,

sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan 174 (2)
dihubungkan Pasal ayat

Kompilasi Hukum Islam tersebut di maka ayah, ibu dan dari
atas, almarhum

SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN sudah tidak ada lagi karena telah
meninggal dunia lebih dahulu almarhum SOEDARSONO bin
dari

MARTOSUGIMIN , ahli waris dari almarhum SOEDARSONO bin
sehingga

MARTOSUGIMIN adalah satu orang istri dan anak-anaknya yang masih hidup pada

saat almarhum meninggal
dunia;-----

Menimbang bahwa semasa almarhum SOEDARSONO bin

MARTOSUGIMIN masih hidup, istri dan anak-anak almarhum tersebut terbukti

semuanya beragama Islam , tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan suatu

perbuatan yang menghalangi diterimanya warisan dari almarhum seperti ;

membunuh, mencoba membunuh, melakukan penganiayaan berat atau dipersalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan pengaduan bahwa almarhum telah melakukan

suatu kejahatan yang diancam hukum selama 5 tahun penjara atau hukuman yang

11

lebih berat , maka dengan demikian, seorang istri bersama tiga orang anak almarhum SOEDARSONO tersebut layak ditetapkan sebagai ahli waris almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN sebagaimana ketentuan pasal 173 Inpres Nomor 1 tahun 1981 tentang Kompilasi Hukum Islam,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN adalah :-----

- 1)
- 2) MISTINEM binti KASMO (Istri)
- 3) SURYO WAHYUDI bin soedarsono (Anak laki-laki);-----
- 4) WAHYU PUJAWATI binti SOEDARSONO (Anak Perempuan);-----
- 5) TAUFIK BUDI SANTOSO . bin SOEDARSONO (Anak laki-laki);-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon hanya

sepanjang ahli waris, maka Majelis Hakim hanya menetapkan
menentukan a s
tentang ahli waris dari almarhum bin MARTOSUGIMIN
SOEDARSONO saja,
tidak kepada penentuan harta warisan dan pembagian masing-masing ahli
sampai ahli
waris, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf Undang-
b
Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-
sebagaimana Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 3113/KMA/2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon diajukan secara
volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya
akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang sesuai dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

- 1.
2. Mengabulkan _____ permohonan _____ para
Pemohon .-----
3. Menetapkan secara hukum SOEDARSONO bin MARTOSUGIMIN telah
meninggal dunia tanggal 13 12 2011,-----
pada Maret -----
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum SOEDARSONO bi
n
MARTOSUGIMIN
adalah :-----
 - 1)
 - 2) MISTINEM binti KASMO
(Istri);-----
 - 3) SURYO WAHYUDI bin SOEDARSONO (Anak Laki-
laki);-----
 - 4) WAHYU PUJAWATI binti SOEDARSONO (Anak
Perempuan);-----
 - 5) TAUFIK BUDI SANTOSO . Bin SOEDARSONO (Anak laki-
laki);-----
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 200.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah),-----,-----)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H. dengan susunan: Drs. SHOLICHIN, S., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tabanan sebagai Ketua Majelis, Drs. MARYONO . dan Drs. IMAM KHUSAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu ELVI ROSIDA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon,-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SHOLICHIN, S

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

ttd ttd

Drs. MARYONO. Drs. IMAM KHUSAINI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ELVI ROSIDA, SH.

13

Perician biaya perkara :

1 Biaya Kepaniteraan:

- biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- biaya redaksi : Rp. 5.000,-

2. Biaya proses penyelesaian perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.120.000,-

- biaya ATK Perkara

: Rp.
50.000,-

- biaya Meterai

: Rp. 6.000,-

J u m l a h

: Rp.211.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

Pengadilan Agama Tabanan

ABDUL HALIM

14

15

16

17

18

19

20

21

[PDF to Word](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)